

**PENGAJIAN TENTANG  
PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  
PADA  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**Diana Fajarwati, S.E., M.M.  
Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISMA**

**S. Djoko Sambodo, S.E., Ak  
Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISMA**

***ABSTRACT***

*The main objective of this research are to study how the sharia institutions in preparing financial statement and to review the component of it's financial statement are in accordance with general accepted accounting principles in Indonesia. The descriptive evaluation method was used in this research and supported by questionnaires , observation, documentations and triangulation technique in collection of data. The result of this research could be disclosed that there are three sharia institutions have prepared financial statement and of it's component are in accordance with the general accepted accounting principles in Indonesia, such as: (1) Balance sheet, profit and loss statement, statement of changes in equity, cash flow statement, statement of changes in ZIS funds, and statement of changes in bound investment fund, for the year 2006 – 2007.*

**Key words:** *financial statement of sharia institutions*

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, Kantor Berita Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, mengatakan minimal ada lima langkah sosialisasi yang diimplementasi. 1) Mendorong makin banyaknya media massa baik cetak maupun elektronik yang memuat isu mengenai perbankan syariah. 2) Mendorong para guru di semua level pendidikan dan para ulama untuk mau membantu sosialisasi perbankan syariah. 3) Memperbanyak pembuatan berbagai buku atau karya ilmiah mengenai perbankan syariah yang mudah diakses masyarakat. 4) Menilai perlunya mendorong optimalisasi promosi dan sosialisasi berbagai produk perbankan syariah. 5) Mendorong pemerintah dan regulator perbankan untuk mendukung dan berkomitmen mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pembuatan regulasi. Sebagai warga masyarakat muslim, penulis merasa terpenggil untuk mendalami ekonomi Islam dengan melakukan penelitian

dengan judul: “Pengkajian Tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pada Lembaga Keuangan Syariah”.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara penyusunan laporan keuangan lembaga-lembaga keuangan syariah
2. apakah setiap komponen laporan keuangan pada lembaga-lembaga keuangan syariah telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterima umum

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mempelajari tata cara penyusunan laporan keuangan lembaga-lembaga keuangan syariah.
2. Untuk menelaah apakah setiap komponen laporan keuangan pada lembaga-lembaga keuangan syariah telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterima umum.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Pengkajian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:378) pengkajian adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan (pelajaran yang mendalam), penelaahan. Apabila kata pengkajian dikaitkan dengan program penelitian ini maka dapatlah dikatakan bahwa peneliti sedang melakukan proses mempelajari, menyelidiki dan menelaah objek penelitian. Adapun objek penelitiannya berupa penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah di Bekasi, Tambun dan Jakarta.

### **2.2 Tata Cara Pengkajian**

Proses pengkajian itu mengandung kegiatan penyelidikan yang berarti pemeriksaan dengan teliti. Untuk dapat melakukan pemeriksaan secara teliti tentu dibutuhkan pengetahuan tentang prosedur dan teknik pemeriksaan yang memadai. Dan insya Allah hal itu dapat dimengerti, karena kebetulan peneliti adalah berlatar pendidikan ilmu pemeriksaan akuntansi.

### **2.3 Penyelidikan dan Penelaahan terhadap Objek Kajian Produk Akuntansi**

Seperti diketahui bahwa produk dari proses akuntansi itu adalah laporan keuangan suatu satuan usaha. Manajemen satuan usaha itulah yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. Hal ini adalah sesuai dengan tujuan laporan keuangan itu sendiri seperti yang diamanatkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1999:1.2) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 bahwa:

Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi

sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Standar Auditing (SA) Seksi 326, asersi manajemen diklasifikasikan menjadi lima golongan sebagai berikut: 1) Keberadaan atau keterjadian (*existence or occurrence*) 2) Kelengkapan (*completeness*). 3) Hak dan kewajiban (*rights and obligations*) 4) Penilaian atau alokasi (*valuation or allocation*) 5) Penyajian dan pengungkapan (*presentation and disclosure*)

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penyelidikan dan penelaahan atas produk akuntansi perlu dilakukan terhadap seluruh aspek asersi manajemen di atas untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

#### **2.4. Tujuan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah**

Untuk dapat memahami apa tujuan laporan keuangan lembaga keuangan syariah sudah barang tentu harus dipahami pula apa akuntansi syariah itu, sebab laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi. Sehubungan dengan itu, jika kita berbicara mengenai tugas pertama akuntansi adalah mencatat transaksi keuangan, kemudian dikaitkan dengan semangat Islam, sebenarnya Allah SWT telah memberi petunjuk kepada umat Islam dalam Surat Al-Baqarah ayat 282.

Berutang piutang tentu saja memiliki makna yang luas dalam dunia bisnis. Dalam ajaran Islam hal ini disebut bermuamalah. Dengan demikian muamalah selain berisi simpan pinjam atau utang piutang, dapat juga berbentuk jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, urusan bercocok tanam, berserikat atau berdagang dan transaksi penerimaan – pembayaran lainnya.

Dengan demikian dapatlah dipastikan bahwa pencatatan akuntansi yang diharmonisasikan dengan semangat Islam oleh para petugas pelaksanaannya seperti pada lembaga-lembaga keuangan syariah insya Allah akan terbebas dari eksek negatif atau efek samping transaksi keuangan.

Untuk dapat memahami bahwa fungsi akuntansi dapat mencegah eksek negatif atau dengan perkataan lain akuntansi dapat dipakai sebagai sarana untuk mengatur, menjaga dan mengamankan harta kekayaan suatu satuan usaha maka kita harus terlebih dahulu mengerti apakah itu akuntansi.

Menurut Grady dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) yang dikutip oleh Hadibroto (1982:2) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

*"Accounting is the body of knowledge and function concerned with systematic originating, authenticating, recording, classifying, processing, summarizing, analyzing, interpreting supplying of dependable and significant information covering transactions and which are in part at least, of financial character, required for the management and operation of an entity and the reports that have to be submitted, there on to meet fiduciary and other responsibilities"*.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa intisari pengertian akuntansi dilihat dari tujuannya adalah memungkinkan penyediaan informasi yang bersifat keuangan kepada siapa saja yang membutuhkan

informasi akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, akuntansi membutuhkan bermacam-macam teknik, antara lain: teknik pengesahan transaksi, teknik pencatatan, teknik pengklasifikasian, teknik pengolahan, teknik pengikhtisaran, teknik penyajian laporan keuangan, teknik pengawasan, teknik pemeriksaan hasil pencatatan, dan sebagainya, sehingga data yang disajikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan untuk mengaplikasikan kegunaan *stewardship* pada aspek menjaga dan mengamankan harta kekayaan berarti akuntansi melaksanakan tugas pengendalian atau pengawasan. Pengawasan dalam arti sempit maupun luas. Pengawasan dalam arti sempit sebenarnya merupakan pelaksanaan tugas rutin (klerikal) bagian akuntansi dan keuangan dari satuan usaha (termasuk lembaga keuangan syariah – yang menjadi tempat penelitian ini), antara lain berupa: 1) Penjagaan ketelitian dan kebenaran data administrasi keuangan. 2) Penjagaan apakah semua bukti telah sah. 3) Penjagaan apakah semua bukti pembukuan telah didukung dengan dokumen dan perhitungan yang benar. 4) Penjagaan apakah semua transaksi yang terjadi telah dibukukan saat itu. 5) Penjagaan apakah semua saldo rekening telah menunjukkan adanya *normal balance*. 6) Penjagaan kecocokan antara angka-angka buku besar dengan perincian operasional. 7) Penjagaan atas konfirmasi saldo rekening utang piutang.

Pengawasan dalam arti luas sebenarnya merupakan upaya pengendalian manajemen yang mencakup evaluasi dan analisis kinerja (*performance analysis*). Jadi sangatlah tepat jika penanganan proses akuntansi hendaknya diserahkan kepada ahlinya, dalam arti orang yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi serta memegang amanah syariat Islam. Di atas pundak merekalah produk akuntansi, yaitu laporan keuangan syariah dipercayakan. Sekarang sampailah kita untuk mengemukakan tujuan laporan keuangan lembaga syariah, yaitu: 1) Sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. 2) Sebagai sarana untuk menilai prospek arus kas. 3) Memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi. 4) Memberikan informasi kepatuhan lembaga syariah terhadap prinsip syariah. 5) Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab lembaga syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi terikat. 6) Memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial.

## **2.5 Proses Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah**

Proses atau siklus akuntansi syariah yang dimulai dari bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan itu berarti sama dengan proses atau siklus akuntansi umum (Harahap, 2001) yaitu: dalam praktik, terutama apabila lembaga syariah masih dalam penataan akuntansi dan telah mempergunakan komputer, alurnya dimulai dari bukti transaksi yang merupakan input dengan mempergunakan kode debit dan kode kredit. Kemudian setelah transaksi dalam hari tersebut selesai, beberapa kegiatan proses akuntansi ditangani oleh komputer sebagai proses yaitu jurnal, pembukuan dalam buku besar sampai dengan neraca percobaan atau neraca saldo, dan akhirnya pada setiap akhir tanggal transaksi diterbitkan seperangkat laporan keuangan lembaga syariah

yang merupakan outputnya. Jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan jurnal koreksi (jika diperlukan) dilakukan pada hari kerja berikutnya atau dilakukan oleh kantor akuntan yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut.

## 2.6 Asumsi Dasar Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan telah diterbitkannya PSAK Nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, maka bagi lembaga syariah hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa, karena dengan dikeluarkannya PSAK tersebut lembaga syariah telah mempunyai acuan yang baku dalam membukukan transaksinya. Pernyataan yang tidak tertulis adalah dalam melakukan pencatatan pendapatan lembaga syariah yaitu mempergunakan konsep dasar kas (*cash basis*), sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (*akrual basis*). Yang mendasari hal ini adalah adanya “kepastian” bagi lembaga syariah saat itu dalam membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan tersebut telah benar benar diterima. Setelah dikeluarkannya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, maka asumsi dasar konsep akuntansi lembaga syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Beberapa alasan penggunaan dasar akrual antara lain 1) Laporan keuangan dapat diperbandingkan. 2) Dalam *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, yang membahas tentang akuntansi bank syariah, dikemukakan bahwa lembaga keuangan syariah dapat mempergunakan *accrual basis* atau *cash basis*, walaupun secara umum mempergunakan asumsi dasar akrual (*accrual basis*) dan apabila akan mempergunakan sistem *cash basis* harus mendapat fatwa dari dewan syariah setempat. 3) *International Accounting Standards* (IAS). 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tetanggal 16 September 2000 perihal prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha menjelaskan bahwa: (a). Pada prinsipnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan system *accrual basis* maupun *cash basis* dalam administrasi keuangan. (b) Dilihat dari segi kemaslahatan dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual basis* tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar terjadi (*cash basis*). (c) Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

## 2.7 Jenis-jenis Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Berikut ini akan dijelaskan tujuh jenis akuntansi yang biasanya dilakukan oleh lembaga lembaga keuangan syariah: 1) Akuntansi pengimpunan dana. 2) Akuntansi murabahah. 3) Akuntansi salam. 4) Akuntansi istishna. 5) Akuntansi ijarah. 6) Akuntansi mudharabah. 7) Akuntansi musyarakah.

### 2.7.1 Akuntansi Penghimpunan Dana

#### 2.7.1.1 Pengertian dan Rukun Akuntansi Penghimpunan Dana

Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsipnya yaitu prinsip

wadiah dan prinsip mudharabah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah 1) Barang yang dititipkan. 2) Orang yang menitipkan/penitip. 3) Orang yang menerima titipan/penerima titipan. 4) Ijab qobul.

### **2.7.1.2 Standar Akuntansi Penghimpunan Dana**

Dalam PSAK 59 dijelaskan acuan akuntansi tentang pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dan bank bertindak sebagai pengelola dana sebagai berikut:

#### **a. Pengakuan dan Pengukuran**

(a) Dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak terikat diukur sebesar nilai tercatat (PSAK 59:29-30). (b) Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati (PSAK 59:30). (c) Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*) (PSAK 59:31). (d) Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (*mudharib*) (PSAK 59:32).

#### **b. Penyajian**

(a) Pembiayaan mudharib mutlaqah yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat di antara unsur kewajiban dan entitas (PSAK 59:157). (b) Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria sebagai berikut: (1) Bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya. (2) Keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati (3) Bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian (PSAK 59 :158).

#### **c. Pengungkapan**

Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana nvestasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai mudharib. Pengungkapan tersebut meliputi: (1) Metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan.(2) Tingkat pengembalian. (3) Nisbah keuntungan yang disepakati dari masing masing dana investasi (PSAK 59:186).

## **2.7.2 Akuntansi Murabahah**

### **2.7.2.1 Pengertian, Rukun, dan Syarat Akuntansi Murabahah**

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Himpunan Fatwa 2001: 311). Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam murabahah tanpa pesanan artinya ada yang dibeli atau tidak bank syariah menyediakan barang. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.

Rukun dalam murabahah sebagai berikut: 1) Ba'i : Penjual (pihak yang memiliki barang). 2) Musytari : Pembeli (pihak yang akan membeli barang). 3) Mabi' : Barang yang akan diperjualbelikan 4) Tsaman : Harga 5) Ijab qobul : Pernyataan timbang terima

### 2.7.2.2 Standar Akuntansi Murabahah

#### a. Pengukuran dan Pengakuan

Dalam PSAK 59 dijelaskan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan akuntansi murabahah adalah bank sebagai penjual, pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan (PSAK 59:61) Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan adalah aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva. Apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah dan jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 59:62)

#### b. Penyajian

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, dalam transaksi murabahah, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi milik bank, artinya bahwa bank telah mengetahui dari pemasok dan harga tersebut harus diberitahukan kepada pembeli, bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan akad murabahah tanpa ada barangnya, sehingga hal ini tidak dapat dilakukan pembukuan. Yang dibukukan dalam *asset*/persediaan murabahah adalah *asset* yang tujuannya untuk dijual kembali sebesar harga perolehannya.

#### c. Pengungkapan

Bank syariah mengungkapkan saldo transaksi murabahah berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan mengikat maupun tidak mengikat (PSAK 59 : 190)

### 2.7.3 Akuntansi Salam

#### 2.7.3.1 Pengertian, Rukun, dan Syarat Akuntansi Salam

Salam adalah akad jual beli *muslam fi'ih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaihi* (penjual) dan pelunasannya

dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu (Harahab 2005:153).

Menurut Harahab (2005:154) rukun salam sebagai berikut: 1) Muslim/pembeli. 2) Muslim ilaihi/penjual. 3) Muslim fihi/barang atau hasil produksi. 4) Modal atau uang. 5) Shighat/ijab qobul.

Sedangkan syarat-syarat salam menurut Muamalat Institute (2005:51) adalah sebagai berikut: 1) Pihak yang berakad. 2) Ridha dua belah pihak dan tidak ingkar janji. 3) Cakap hukum.

### 2.7.3.2 Standar Akuntansi Salam

#### a. Pengukuran dan Pengakuan:

Bank sebagai pembeli bahwa piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada pembeli. b. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aktiva non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah). c. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut: (1) Jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati. (2) Jika barang pesanan berbeda kualitasnya maka, barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad. (3) Jika bank tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman maka, jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad.

#### b. Penyajian

Dalam transaksi salam bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan dapat bertindak sebagai pembeli. Utang salam diakui pada bank menerima modal salam sebesar modal salam yang diterima dan disajikan dalam neraca, sedangkan modal salam yang diterima dapat berupa kas dan aktiva non-kas disajikan dalam neraca sebesar nilai reliasasi dan sebesar nilai wajar untuk non-kas.

#### c. Pengungkapan

Dalam transaksi salam, kewajiban salam adalah jumlah barang dengan spesifikasi yang telah disepakati yang dalam pembukuan dicatat nilai rupiahnya dan kewajiban salam tidak terkait dengan dipenuhinya pesanan dan petani atau tidak. Sedangkan dalam transaksi piutang salam kepada pembuat (petani) dalam barang yang telah dipesan sesuai spesifikasi yang disepakati, piutang salam tersebut bukan piutang salam bentuk uang, sehingga apabila terjadi perbedaan nilai barang pesanan dengan jumlah barang, menjadi kerugian bank.

## 2.7.4 Akuntansi Istishna

### 2.7.4.1 Pengertian, Rukun, dan Syarat Akuntansi Istishna

Istishna adalah jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut,

pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mansu* (barang pesanan) sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati (Harahab 2005:181).

Rukun istishna menurut Harahab (2005:182) adalah: 1) Produsen/pembuat barang (*shaani*) dan juga menyediakan bahan bakunya. 2) Pemesan/pembeli barang (*mustashni*). 3) Proyek/usaha barang/jasa yang dipesan (*mashnu*). 4) Harga (*saman*). 5) Shighat/ijab qobul

Sedangkan syarat-syarat istishna menurut Muamalat Institute (2005:50) ialah: 1) Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. 2) Ridha/kerelaan dua belah pihak dan tidak ingkar janji. 3) Apabila isi akad disyaratkan shani' hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi istishna, tetapi berubah menjadi akad ijarah. 4) Pihak yang membuat menyatakan kesanggupan untuk mengadakan/membuat barang. 5) Mashnu' (barang/obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (tipe) mutu dan jumlahnya. 6) Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar/tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat).

#### 2.7.4.2 Standar Akuntansi Istishna

##### a. Pengukuran dan Pengakuan

Pengakuan dan pengukuran biaya istishna adalah sebagai berikut : a. Biaya istishna terdiri dari (1) Biaya langsung, terutama biaya untuk menghasilkan barang pesanan. (2) Biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad (termasuk biaya praakad) yang dialokasikan secara obyektif. b. Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna. c. Biaya praakad diakui sebagai biaya ditanggungkan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna jika akad ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. d. Biaya istishna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.

##### b. Penyajian

Penyajian rekening yang terkait dengan transaksi istishna sebagai berikut: a. Termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai pos pengurang istishna dalam penyelesaian. b. Selisih lebih antara istishna dalam penyelesaian dan termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai aktiva, sedangkan selisih kurang antara istishna dalam penyelesaian dan termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai kewajiban. c. Aktiva istishna dalam penyelesaian yang telah selesai dibuat disajikan sebagai persediaan sebesar harga jual istishna kepada pembeli akhir. d. Dalam istishna paralel, piutang istishna dan utang istishna tidak boleh saling hapus.

##### c. Pengungkapan

Pengungkapan transaksi istishna mencakup, tetapi tidak terbatas pada a. Pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna selama periode berjalan. b. Jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan. c. Jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut spesifikasi dan syarat kontrak. d. Klaim tambahan yang belum selesai

dan semua denda yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan pengiriman barang. e. Nilai kontrak istishna paralel yang sedang berjalan serta rentang periode pelaksanaannya. f. Nilai kontrak istishna yang telah ditandatangani bank selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan dan rentang periode pelaksanaannya.

## **2.7.5 Akuntansi Ijarah**

### **2.7.5.1 Pengertian, Rukun, dan Syarat Akuntansi Ijarah**

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. Ijarah *muntahiyah bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik, obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Rukun ijarah adalah: 1) *Musta'jir*/penyewa. 2) *Mu'ajjir*/pemilik barang. 3) *Ma'jur*/barang atau obyek sewaan. 4) Ajaran atau *ujrah*/harga sewa atau manfaat sewa. 5) Ijab qabul.

Syarat-syarat ijarah adalah: 1) Pihak yang terlibat harus saling ridha. 2) *Ma'jur* (barang/obyek sewa) ada manfaatnya (a) .Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal. (b) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan. (c) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa. (d) *Ma'jur* wajib dibeli *musta'jir*.

### **2.7.5.2 Standar Akuntansi Ijarah**

#### **a. Pengukuran dan Pengakuan**

Pendapatan ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional kecuali pendapatan ijarah *muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara per bagian obyek sewa pada setiap periode tersebut. a. Piutang pendapatan ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. b. Jika biaya akad beban pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan ijarah atau ijarah *muntahiyah bittamlik* selama masa akad.

#### **b. Penyajian**

Bank sebagai pemilik obyek sewa disarankan oleh Harahap (2005 :250) untuk menyajikan: a. Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan obyek sewa dan disusutkan b. Pendapatan ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik* diakui selama masa akad secara proporsional kecuali pendapatan ijarah *muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode akan menurun secara progresif selama masa akad. c. Piutang pendapatan ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik* diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan d. Jika biaya akad menjadi beban pemilik obyek sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten e. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah *muntahiyah bittamlik* melalui hadiah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan.

Kemudian jika bank bertindak sebagai penyewa hendaknya menyajikan: a. Beban ijarah dan ijarah *muntahiyah bittamlik* diakui secara proporsional selama masa akad. b. Jika biaya akad menjadi beban penyewa

maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan alokasi beban ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik selama masa akad. c. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui hadiah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan obyek sewa telah diterima

c. Pengungkapan

Pengungkapan transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik mencakup, tetapi ijarah terbatas pada: a. Sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan ijarah. b. Jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo hingga dua tahun terakhir. c. Jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aktiva, dan akumulasi penyusutannya apabila bank syariah sebagai pemilik obyek sewa. d. Jumlah hutang ijarah yang jatuh tempo hingga dua tahun. e. Komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah muntahiyah bittamlik yang berlaku efektif.

## 2.7.6 Akuntansi Mudharabah

### 2.7.6.1 Pengertian, Rukun, dan Syarat Akuntansi Mudharabah

Mudharabah adalah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (disebut shahibul maal/rabulmal) dengan pengelolaan dana/manajemen usaha disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai proxy (nisbah) yang disepakati bersama pada awal.

Rukun mudharabah terdiri dari: 1) Orang yang berakad, yaitu pemilik modal/shahibul maal atau rabbul maal, dan pelaksanaan atau usahawan/mudharib. 2) Modal/maal. 3) Kerja atau usaha/adraba. 4) Keuntungan/rihb. 5) Sighat/ijab qobul. Sedangkan syarat-syarat mudharabah menurut Dewan syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, halaman 44 – 49) sebagai berikut: 1) Ketentuan pembiayaan. 2) Rukun dan syarat pembiayaan. 3) Ketentuan hukum pembiayaan.

### 2.7.6.2 Standar Akuntansi Mudharabah

a. Pengukuran dan Pengakuan

Pengakuan pembiayaan mudharabah sebagai berikut: a. Pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana (mundharib). b. Pembiayaan mudharib yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.

Pengukuran pembiayaan mudharabah sebagai berikut: a. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. b. Pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan dan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. c. Beban yang terjadi sehubungan dengan pembiayaan mudharabah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

b. Penyajian

Pembiayaan mundharabah mutlaqah yang diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur investasi tidak terikat di antara unsur kewajiban dan ekuitas.

c. Pengungkapan

Pengungkapan pembiayaan mundharabah mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a. Jumlah pembiayaan mundharabah kas dan non-kas. b. Kerugian atas penurunan nilai aktiva mundharabah, apabila ada. c. Persentase kepemilikan dana pada investasi tidak terikat yang signifikan berdasarkan kepemilikan perorangan dan/atau badan hukum.

### 2.7.7 Akuntansi Musyarakah

#### 2.7.7.1 Pengertian, Rukun dan Syarat Akuntansi Musyarakah

Musyarakah berasal kata dari syirkah yang berarti percampuran. Menurut ahli fuqahah, musyarakah berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Kerjasama di atas bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/pengelola usaha boleh berasal dari salah satu pihak penyerta dana atau pihak lain (di luar anggota perkongsian) dan disepakati bersama (Fiqih Sunnah jilid 13:174)

Rukun musyarakah sebagai berikut: 1) Shigat (ijab qabul). 2) Pihak yang berakad (shahibul maal).3) Pelaksana (musyarik).4) Obyek akad (proyek/usaha).

Sedangkan syarat-syarat musyarakah meliputi: 1) Syarat umum (bisa diwakilkan, nisbah dijelaskan, bagi hasil dari laba usaha).2) Syarat tambahan (jenis usaha jelas dan sesuai syariah, modal dalam bentuk uang tunai atau asset yang likuid).

#### 2.7.7.2 Standar Akuntansi Musyarakah

Agar dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep perlakuan akuntansi, berikut ini akan dipaparkan penjelasan mengenai, konsep pengakuan dan pengukuran yang merupakan bagian dari perlakuan akuntansi tersebut.

a. Pengukuran

Setelah suatu transaksi atau kejadian telah jelas diakui sebagai suatu pos atau elemen dalam laporan keuangan, selanjutnya akan dilakukan pengukuran terhadap transaksi tersebut. Pengukuran berhubungan dengan nilai yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai dari suatu elemen dalam laporan keuangan.

Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (2005:90), pengertian pengukuran sebagai berikut: Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. *Asset* dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Sedangkan menurut Harahap (2000:213), menyatakan sebagai berikut: Pengukuran merupakan fungsi dari akuntansi, hanya saja sejauh ini ilmu akuntansi baru mampu melakukan pengukuran pada transaksi yang bersifat kuantitatif, moneter, dan untuk situasi tertentu yang sudah memiliki dasar

adanya transaksi apakah karena sudah melibatkan kas atau baru pada tahap *accrue* saja atau baru melibatkan hal atau *title* belum direalisasikan, belum diselesaikan dengan pembayaran atau penerimaan kas. Pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui posisi keuangan atau dapat dilihat dari neraca dan mengetahui laba rugi yang dapat dilihat dari laporan laba rugi.

Djaddang (2007:8), menyebutkan mengenai pengukuran, sebagai berikut:

Dalam kaitannya dengan pengukuran, laporan melihat lima atribut yang berbeda dari aktiva dan kewajiban, yaitu: biaya historis, biaya penggantian saat ini, nilai pasar saat ini, nilai bersih yang dapat direalisasikan (penggantian), dan nilai arus kas masa depan saat ini (diskonto).

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengukuran dalam akuntansi, disimpulkan pengukuran merupakan salah satu fungsi dalam akuntansi yakni proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan, sehingga dapat diketahui perubahan posisi keuangan akibat dari transaksi tersebut, dimana dalam akuntansi pengukuran dapat dilakukan melalui lima atribut pengukuran yang tentunya berbeda untuk setiap elemen laporan keuangan. Dalam hal ini pengukuran berhubungan dengan nilai yang diakui sebagai hak maupun kewajiban bagi perusahaan.

#### b. Penyajian

Penyajian laporan akuntansi seperti yang disebutkan di atas haruslah dipenuhi oleh bank syariah, karena berdasarkan perihal tersebut para pengguna laporan akuntansi alam dapat melakukan tindakan untuk masa yang akan datang. Sedangkan dalam hal pengungkapan bank syariah haruslah mengungkapkan tentang informasi umum mengenai bank, mengungkapkan kebijakan akuntansi, mengungkapkan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, dan mengungkapkan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu, juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (kerugian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat dan bank, baik bank sebagai pengelola dana maupun bank sebagai agen investasi. Serta mengungkapkan hal-hal lain yang diatur dalam PSAK 59.

#### c. Pengungkapan

Pengungkapan laporan akuntansi atau laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 59 (2006a:183), menyatakan bahwa: Laporan keuangan bank syariah mengungkapkan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada: a. Karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan. b. Peranan, sifat, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik. c. Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan d. Tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat

### 2.8. Jenis-jenis Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah

Merujuk PSAK 59 (2006a:152), penyajian laporan akuntansi atau laporan keuangan bank syariah yang lengkap dapat pula diterapkan pada lembaga keuangan syariah lain yang bukan bank yang terdiri dari delapan jenis sebagai berikut: 1) Neraca. 2) Laporan laba rugi. 3) Laporan arus kas. 4)

Laporan perubahan ekuitas. 5) Laporan perubahan dana investasi terikat. 6) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah. 7) Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan. 8) Catatan atas laporan keuangan.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif evaluatif. Sesuai dengan namanya metode penelitian deskriptif bermaksud untuk menguraikan sifat atau karakteristik suatu fenomena tertentu yaitu proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian kemudian dievaluasi apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertanyaan. Teknik pertanyaan dapat berbentuk wawancara, baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur dan berbentuk pengisian kuesioner.
- 2) Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dokumentasi, sumber datanya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat di lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian, seperti: neraca saldo, buku besar, jurnal, dokumen akuntansi, serta dokumen pendukung lainnya.
- 3) Observasi. Melalui observasi peneliti dapat mempelajari perilaku atau aktivitas narasumber dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan di lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian.
- 4) Triangulasi. Teknik triangulasi mengandung arti bahwa peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi terhadap sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber mengandung arti bahwa untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama.

### 3.3 Pemilihan sampel dan pengumpulan data

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah yang ada di Bekasi

### 3.4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul kemudian disunting dan dirangkum dalam bentuk tabelaris untuk diinterpretasi dan dievaluasi hasilnya. Data tabelaris tersebut dibagi menjadi dua golongan sebagai berikut:

- 1) Tabel informasi umum lembaga keuangan syariah, yang berisi: (a) Tahun pendirian, nama pendiri dan alasan pemilihan lokasi objek penelitian. (b) Visi dan misi, tujuan dan sasaran objek penelitian. (c) Kepengurusan dan personalia pengurus objek penelitian. (d) Produk/jasa dan aktivitas andalan objek penelitian.

2) Tabel informasi khusus lembaga keuangan syariah, yang berisi: (a) Jenis-jenis laporan keuangan yang dibuat oleh objek penelitian. (b) Evaluasi terhadap penyajian laporan keuangan objek penelitian.

## PEMBAHASAN

### 4.1.1 Deskripsi Temuan Penelitian

#### 4.1.1 Informasi Umum Lembaga Keuangan Syariah yang Menjadi Objek Penelitian

Berdasarkan jawaban kuesioner yang disebarakan kepada pimpinan lembaga keuangan syariah terpilih sebagai objek penelitian dapatlah diungkapkan informasi umum tentang berbagai hal yang perlu diketahui oleh publik terutama umat Islam.

1. Badan Wakaf Kota Bekasi., Tanggal Pendirian : 26/8/2002; Nama Pendiri : Ir. H. Kanti Prayogo, Drs. Acep Mulyadi dan Drs. H. Didin Syamsudin, M.Pd. Alasan pemilihan lokasi : Diilhami oleh seminar wakaf internasional di Batam dan keluarnya fatwa MUI tentang wakaf uang tertanggal 11/5/2002 maka para stakeholder Kota Bekasi melakukan kajian mengenai arti pentingnya pendirian Badan Wakaf Produktif di Kota Bekasi mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim
2. Bank Syariah Muamalat Indonesia Jakarta. Tanggal Pendirian : 1/5/1995 Nama Pendiri Diprakarsai MUI dan Pemerintah RI Alasan pemilihan lokasi : Berangkat dari keprihatinan pendiri terhadap menjamurnya praktik ribawi yang semakin mengikis moral umat Islam Bekasi.
3. Bank Syariah Saleh Artha Tambun. Tanggal Pendirian : 4/6/1993; Nama Pendiri : Dr. Subki Abdul Kadir
4. Bank Jabar Unit Syariah Banten. Tanggal Pendirian : 12/7/2008; Nama Pendiri : Gubernur Jabar Ahmad Hermawan ; Alasan Pemilihan Lokasi ; Strategis, kondusif dan masyarakat religius
5. Baitul Maal Wattamwil (BMT) Husnayain Bekasi. Tanggal Pendirian : September 1999; Nama Pendiri : Jemaah Masjid Abu Bakar Shidiq Pesantren Husnayain; Alasan Pemilihan Lokasi ; Pesanteren lebih dipercaya oleh masyarakat.
6. Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi Tanggal Pendirian : 2001; Nama Pendiri : Pemerintah Kota Bekasi; Alasan Pemilihan Lokasi ; Dasar pendirian dilandasi oleh: (1) UU RI No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. (2) Kepmen Agama RI No. 581/1999 tentang Pelaksanaan UU RI No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. (3) Kepdirjen Bimas Islam dan Bimbingan Haji No. D-291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
7. Islamic Center Bekasi; Tanggal Pendirian : 15/8/1993; Nama Pendiri : K.H. Noer Alie; Alasan Pemilihan Lokasi ; Lokasi strategis
8. Masjid Al Barkah Bekasi Tanggal Pendirian : 1890; Nama Pendiri : H. Abdul Hamid; Alasan Pemilihan Lokasi ; Lokasi merupakan jalan utama sekitar alun-alun yang menjadi pusat Kantor Pemerintahan Bupati, Jaksa, Pengadilan, Kepolisian dan Kodim
9. Perum Pegadaian Cabang Bekasi. Tanggal Pendirian : Belum membuka usaha gadai syariah.

#### 4.1.1.2 Informasi Khusus Lembaga Keuangan Syariah yang Menjadi Objek Penelitian

Berdasarkan dokumen yang diperoleh, kemudian observasi singkat di lapangan dan triangulasi dengan beberapa nara sumber pada lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian dapatlah diungkapkan informasi khusus seperti disajikan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2

Tabel 4.1  
Jenis-Jenis Laporan Keuangan yang Dibuat oleh Objek Penelitian

No	Nama dan Alamat Lembaga Keuangan Syariah	Neraca	Lap Laba Rugi	Lap Perub Ekuitas	Laporan Arus Kas	Lap Perubahan Dana Investasi Terikat	Lap Perubahan Dana ZIS	Lap Perubahan Dana Qardul Hasan	Lap Lain-lain *
1	Badan Wakaf Kota Bekasi.								(1)
2	Bank Syariah Muamalat Indonesia Jakarta.	√	√	√	√	√			
3	Bank Syariah Saleh Artha Tambun.	√	√						
4	Bank Jabar Unit Syariah Banten.								(2)
5	Baitul Maal Wattamwil (BMT) Husnayain Bekasi.	√	√						
6	Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi.								(3)
7	Islamic Center Bekasi.								(4)
8	Masjid Al Barkah Bekasi.								(5)
9	Perum Pegadaian Cabang Bekasi.								(6)

\* Keterangan

(1) Laporan Penerimaan Wakaf

(2) Tidak diperoleh data, karena pembukuan dikerjakan di Kantor Pusat Bank Jabar

(3) Laporan Penerimaan dan Pendistribusian Zakat

(4) Rekapitulasi Biaya Operasional

(5) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

(6) Tidak diperoleh data.

Tabel 4.2  
Proses Penyusunan Laporan Keuangan yang Dibuat oleh Objek Penelitian

No	Nama dan Alamat Lembaga Keuangan Syariah	Akuntansi Manual	Semi Komputersasi	Komputerisasi
1	Badan Wakaf Kota Bekasi.	√		
2	Bank Syariah Muamalat Indonesia Jakarta.			√
3	Bank Syariah Saleh Artha Tambun.			√
4	Bank Jabar Unit Syariah Banten.*			
5	Baitul Maal Wattamwil (BMT) Husnayain Bekasi.			√
6	Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi.	√		
7	Islamic Center Bekasi.	√		
8	Masjid Al Barkah Bekasi.	√		
9	Perum Pegadaian Cabang Bekasi. *			

\* Tidak diperoleh data sehingga tidak dapat diidentifikasi bagaimana bentuk proses penyusunan laporan keuangannya.

#### 4.2 Evaluasi terhadap Siklus Akuntansi pada Lembaga Keuangan Syariah yang Menjadi Objek Penelitian

Seperti diketahui tahap-tahap kegiatan mulai dari terjadinya transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan siap untuk pencatatan transaksi keuangan periode berikutnya disebut dengan siklus akuntansi.

Apabila siklus akuntansi itu dikerjakan secara manual pada lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian maka tahap-tahap kegiatan bakunya meliputi: 1) Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi-transaksi (*evidence*) yang terjadi dalam lembaga keuangan syariah (Tahap 1 ini diberi kode E). 2) Pencatatan transaksi ke dalam buku harian (*journal*) dan sekaligus menggolong-golongkan transaksi tersebut ke dalam nomor kode akun (Tahap 2 ini diberi kode J). 3) Pemindahbukuan (*posting*) dari buku harian ke akun yang bersangkutan dalam buku besar (Tahap 3 ini diberi kode P). 4) Pembuatan neraca saldo (*trial balance*) dari akun-akun dalam buku besar (Tahap 4 ini diberi kode TB). 5) Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (*adjustment*) (Tahap

5 ini diberi kode A). 6) Penyusunan laporan keuangan (*financial statement*) (Tahap 6 ini diberi kode FS). 7) Pembuatan jurnal penutupan (*closing entries*) (Tahap 7 ini diberi kode CE). 8) Pembuatan neraca saldo penutupan (*post closing trial balance*). (Tahap 8 ini diberi kode PCTB). 9) Pembuatan jurnal balik (*reversing entries*) (Tahap 9 ini diberi kode RE).

Dengan menggunakan pengkodean tahap-tahap siklus akuntansi di atas, maka dapatlah diberikan evaluasi terhadap masing-masing lembaga keuangan syariah yang menjadi objek penelitian apakah mereka sudah melaksanakan (diberi kode SM) atau belum melaksanakan (diberi kode BM) pada setiap tahap siklus akuntansi seperti digambarkan dalam Tabel 4. 3

Tabel 4.3  
Evaluasi terhadap Siklus Akuntansi Secara Manual Pada Objek Penelitian

No	Nama dan Alamat Lembaga Keuangan Syariah	Nomor dan Kode Pentahapan Siklus Akuntansi Manual								
		1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)
		E	J	P	TB	A	FS	CE	PCT B	RE
1	Badan Wakaf Kota Bekasi.	SM	BM	B M	BM	BM	BM	BM	BM	BM
2)	Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi.	SM	BM	B M	BM	BM	BM	BM	BM	BM
3)	Islamic Center Bekasi.	SM	BM	B M	BM	BM	BM	BM	BM	BM
4)	Masjid Al Barkah Bekasi.	SM	BM	B M	BM	BM	BM	BM	BM	BM

Sebaliknya apabila siklus akuntansi itu dikerjakan dengan komputer maka kegiatannya menjadi lebih cepat dan bahkan akurat. Petugas akuntansi lebih koncern pada tahap penginputan, kemudian tahap pemrosesan meliputi: jurnal, buku besar, neraca saldo ditangani oleh komputer, dan akhirnya tersajilah outputnya berupa laporan keuangan yang dicetak lewat komputer. Jika boleh diperagakan siklus komputerisasi akuntansi ini hanya terdiri dari tiga tahap, yaitu: input (diberi kode I), kemudian proses (diberi kode P) dan akhirnya output (diberi kode O). Kemudian peragaan ini digunakan sebagai alat bantu evaluasi terhadap siklus komputerisasi akuntansi pada objek penelitian apakah mereka sudah melaksanakan (diberi kode SM) atau belum melaksanakan (diberi kode BM) pada setiap tahap siklus komputerisasi akuntansinya seperti diperlihatkan dalam Tabel 4.4

Tabel 4.4  
Evaluasi terhadap Siklus Komputerisasi Akuntansi Pada Objek Penelitian

No	Nama dan Alamat Lembaga Keuangan Syariah	Tahap Siklus Komputerisasi Akuntansi		
		I	P	O
.				

1)	Bank Syariah Muamalat Jakarta.	SM	SM	SM
2)	Bank Syariah Saleh Artha Tambun.	SM	SM	SM
3)	Baitul Maal Wattamwil (BMT) Husnayain Bekasi.	SM	SM	SM

#### 4.3 Evaluasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan pada Lembaga Keuangan Syariah yang Menjadi Objek Penelitian

Berdasarkan telaah dokumen yang diperoleh dari masing-masing objek penelitian maka dapatlah diungkapkan bahwa belum semua lembaga keuangan syariah yang dikaji menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan sesuai standar akuntansi yang diterima umum, seperti diperlihatkan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5  
Evaluasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan yang Dibuat oleh Objek Penelitian

No	Nama dan Alamat Lembaga Keuangan Syariah	Menyajikan Secara Lengkap (L) atau Tidak Lengkap (TL) Laporan Keuangan Syariah	Disajikan Sesuai (S) Atau Tidak Sesuai (TS) Dengan Prinsip Akuntansi Yang Diterima Umum
1	Badan Wakaf Kota Bekasi.	TL	TS
2	Bank Syariah Muamalat Indonesia Jakarta.	L	S
3	Bank Syariah Saleh Artha Tambun.	TL	S
4	Bank Jabar Unit Syariah Banten.*		
5	Baitul Maal Wattamwil (BMT) Husnayain Bekasi.	TL	S
6	Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bekasi.	TL	TS
7	Islamic Center Bekasi.	TL	TS
8	Masjid Al Barkah Bekasi.	TL	TS
9	Perum Pegadaian Cabang Bekasi. *		

\* Tidak tersedia data

Di bawah ini secara berurutan disajikan evaluasi terhadap format laporan keuangan syariah untuk masing-masing objek penelitian.

##### 1. Evaluasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan yang Dibuat oleh Badan Wakaf Kota Bekasi

Badan Wakaf Kota Bekasi belum menyajikan secara lengkap laporan keuangan syariah, yang ada baru pernyataan pengurus periode tahun 2002-2007 yang menjelaskan bahwa:

- a. Saldo dana wakaf yang tersimpan dalam rekening No. 0050067895 di Bank Syariah Mandiri Bekasi per 5 Mei 2008 sebesar Rp287.972.000,00.

- b. Saldo dana operasional yang tersimpan dalam rekening No. 0050067881 di Bank Syariah Mandiri Bekasi terdiri dari:

No.	Uraian	Subjumlah	Jumlah
(1)	Saldo Awal, 30 November 2007		Rp 7.165.170,81
(2)	Penerimaan		
	(1) Bagi hasil	Rp 7.051.475,45	
	(2) Bantuna APBD Tahun 2008	<u>49.992.500,00</u>	57.043.975,45
(3)	Pengeluaran		
	(1) Pajak dan administrasi bank	(1.448.295,09)	
	(2) Biaya operasional	(4.285.000,00)	
	(3) Bantuan dhuafa dan sosial	(900.000,00)	
	(4) Seminar	(2.800.000,00)	
	(5) Musyawarah kerja	<u>(17.035.000,00)</u>	<u>(26.438.295,09)</u>
(4)	Saldo Akhir, 8 Mei 2008		<u>37.770.851,17</u>

2. Evaluasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan yang Dibuak oleh Bank Syariah Muamalat Indonesia Jakarta  
Bank Syariah Muamalat Indonesia Jakarta telah menyajikan laporan keuangan syariah secara lengkap dan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Laporan keuangan itu terdiri dari: a. Neraca. b. Laporan Laba Rugi. c. Laporan Perubahan Ekuitas. d. Laporan Perubahan Arus. e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
3. Evaluasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan yang Dibuak oleh Bank Syariah Saleh Artha Tambun  
Walaupun Bank Saleh Artha Tambun baru menyajikan laporan keuangan utama, yaitu neraca dan laporan laba rugi untuk tahun buku 2006 dan 2007, tetapi sudah sesuai dengan perinsip akuntansi yang diterima umum.
4. Evaluasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan yang Dibuak oleh Baitul Maal Wattamwil (BMT) Husnayain Bekasi  
Baitul Maal Wattamwil (BMT) Husnayain Bekasi juga telah menyajikan laporan keuangan utama, yaitu neraca dan laporan laba rugi untuk tahun buku 2006 dan 2007 serta sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
5. Evaluasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan yang Dibuak oleh Badan Amil Zakat Bekasi. Badan Amil Zakat Kota Bekasi belum menyajikan secara lengkap semua jenis laporan keuangan, namun untuk keperluan pertanggungjawaban senacan laporan rus kas yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu: a. Laporan arus kas yang berasal dari dana zakat, infaq dan sedekah. b. Laporan arus kas yang berasal dari dana bantuan pemerintah. Untuk instansi atau lembaga seperti Badan Amil Zakat Kota Bekasi yang telah memiliki inventaris dan perlengkapan tersendiri, sebaiknya sudah menyusun laporan keuangan utama secara berkala, yaitu

neraca dan laporan aktivitas yang menggambarkan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang diperolehnya.

6. Evaluasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan yang Dibuat oleh Islamic Center Bekasi. Islamic Center Bekasi yang menjadi kebanggaan masyarakat Bekasi, dan berada di lokasi strategis serta memiliki lahan yang cukup luas itu, sampai kini laporan keuangan lengkapnya sedang dalam proses penyusunan oleh tenaga akuntan. Sampai hari terakhir penelitian, ternyata data keuangan yang dapat dihimpun hanya Rekapitulasi Biaya Operasional Tahun 2003 – 2000. Sebagai salah satu lembaga yang menjadi pusat perhatian umat Islamic Center Bekasi sudah waktunya memiliki Buku Pedoman Sistem dan Prosedur Akuntansi Syariah sendiri sehingga jajaran pengurusnya dapat menyusun laporan keuangan, minimal berupa: a. Neraca. b. Laporan Aktivitas atau Laporan Laba Rugi. c. Laporan Perubahan Ekuitas. d. Laporan Arus Kas.
7. Evaluasi terhadap Penyajian Laporan Keuangan yang Dibuat oleh Masjid Al Barkah Bekasi. Demikian pula Masjid Al Barkah yang bangunan dan ornamennya cukup megah bahkan masyarakat Bekasi menyebutnya sebagai Masjid Agung itu ternyata belum menyajikan laporan keuangan syariah secara lengkap. Akan tetapi sebagian besar jemaah telah merasa puas dengan transparansi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang diumumkan oleh pengurus Masjid Al Barkah pada setiap shalat Jumat. Adapun posisi keuangan Masjid Al Barkah Bekasi untuk bulan Desember 2007 dan Januari 2008. Sungguh sangat tepat bagi manajemen Masjid Al Barkah yang saat ini telah memiliki program ritual dan muamalah demikian banyak itu, juga didukung dengan perangkat akuntansi keuangan dalam bentuk Buku Pedoman Sistem dan Prosedur Akuntansi Syariah sehingga secara berkala dapat dengan mudah menyusun laporan keuangan, minimal berupa: a. Neraca. b. Laporan Aktivitas atau Laporan Laba Rugi. c. Laporan Perubahan Ekuitas. d. Laporan Arus Kas.

## SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Terdapat dua cara penyusunan laporan keuangan pada objek penelitian, yaitu: a. Secara manual, pada Badan Wakaf Kota Bekasi, Badan Amil Zakat Kota Bekasi, Islamic Center dan Masjid Al Barkah Bekasi. b. Secara komputerisasi, pada Bank Syariah Muamalat Indonesia, Bank Syariah Saleh Artha Tambun dan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Husnayain Bekasi.
2. Pos-pos laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing objek penelitian dapat diungkapkan sebagai berikut: a. Belum disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang diterima umum tercermin dalam laporan keuangan yang disajikan pada: (1) Badan Wakaf Kota Bekasi. (2) Badan Amil Zakat Kota Bekasi. (3) Islamic Center Bekasi. (4) Masjid Al Barkah Bekasi. b. Telah disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang diterima umum tercermin dalam laporan keuangan yang disajikan pada: (1) Bank Syariah Muamalat Indonesia. (2) Bank Syariah Saleh Artha Tambun. (3) Baitul Maal Wattamwil (BMT) Husnayain Bekasi.

## 5.2 Saran

Beberapa saran perlu disampaikan kepada: 1) Pihak panajemen objek penelitian – terutama Badan Wakaf Kota Bekasi, Badan Amil Zakat Kota Bekasi hendaknya segera menyusun Buku Pedoman Sistem dan Prosedur Akuntansi Syariah serta mengaplikasikan program komputerisasi akuntansi. 2) Pihak pemerhati akuntansi syariah – terutama kalangan akademisi berkenan melakukan penelitian lanjutan tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah non-bank dalam menerapkan akuntansi syariah.

## REFERENSI

- Aziz, Amin dan Rahmadi J. Hatta. 2006. *Akuntansi BMT*. Jakarta: Pinbuk Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2000. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Fees, Philip E. dan C. Rollin Niswonger. 1981. *Accounting Principles*. Cincinnati Ohio: South Westen Publishing, Co.
- Hadibroto, S., Dachnial Lubis, dan Sudardjat Sukadam. 1982. *Dasar-dasar Akuntansi*. Jakarta: LP3ES.
- Harahap, Sofyan S., Wiroso, dan Muhammad Yusuf. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE – Usakti.
- Hendry, Arisson dkk. 1999. *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Bankir Indonesia. 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Muhammad.2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Triyuwono, Iwan dan Moh. As'udi. 2001. *Akuntansi Syariah Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Smith, Jack L., Robert M. Keith, dan William L. Stephens.1988. *Financial Accounting*. New York: McGraw-Hill Book, Co.
- Smith, Jack L., Robert M. Keith, dan William L. Stephens.1989. *Accounting Principles*. New York: McGraw-Hill Book, Co.

Soemarso S.R. 1987. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Tacker, Ronald J. 1979. *Accounting Principles*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.